



**PUTUSAN**

**Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Kp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat domisili elektronik [xxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxx@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Kecamatan Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2022 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt pada Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 05 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Kp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Oebobo Kota Kupang,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 13 Oktober 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah- pindah terkadang di rumah Pemohon dan kadang di rumah Pemohon selama 9 Tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
  - o Anak pertama usia 11 tahun;
  - o Anak kedua usia 6 tahun;
  - o Anak kedua usia 2 tahun;
3. Bahwa sejak Maret 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - o Bahwa awal mula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun pada tahun 2015 kondisinya mulai tidak harmonis diakibatkan oleh Termohon yang kedapatan berhutang puluhan juta pada rentenir dengan alasan yang tidak jelas.
  - o Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon makin renggang dan terus menerus cekcok diakibat Pemohon yang merasa terbebani dengan kedatangan rentenir saat jatuh tempo pembayaran hutang yang menghampiri keduanya sebulan sekali. Bahwa perihal hutang tersebut ketika ditanyakan oleh Pemohon, Termohon selalu diam dan tidak pernah menjelaskan apa-apa mengenai keberadaan uang tersebut serta dipakai untuk keperluan apa.
  - o Bahwa walaupun terbebani dengan hutang, Pemohon mencoba untuk pelan-pelan membayar hutang tersebut sampai lunas pada tahun 2019.
  - o Bahwa ketika hutang tersebut lunas, Pemohon berniat baik untuk memperbaiki rumah tangga bersama Termohon.
  - o Bahwa saat rumah tangga keduanya baik-baik saja sampai akhir tahun 2019, Termohon kedapatan berhutang lagi dengan nominal yang bervariasi di beberapa rentenir dan hal tersebut membuat Pemohon marah besar dan berujung pertengkaran.
  - o Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 secara tiba-tiba Termohon keluar dari rumah dan sama sekali tidak memberi tahu Pemohon.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Termohon keluar dari rumah, Termohon dalam keadaan hamil besar dan membawa kedua anak Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa Pemohon berkesimpulan alasan Termohon keluar dari rumah dikarenakan takut ditagih terus menerus, dan selalu berujung pertengkaran dengan Pemohon.
  - Bahwa perihal Termohon meninggalkan rumah, komunikasi keduanya benar-benar terputus hingga 3 (tiga) bulan kemudian Termohon secara tiba-tiba menghubungi Pemohon dan menyatakan keberadaan dirinya yang saat itu berada di rumah orang tua nya di Sulawesi Tengah.
  - Bahwa sesekali Termohon menghubungi Pemohon untuk mengingatkan Pemohon mengenai tanggungjawab nafkah terhadap Termohon dan anak-anaknya.
  - Bahwa mengenai posita sebelumnya, Pemohon tetap bertanggungjawab terhadap nafkah untuk Termohon dan ketiga anaknya.
  - Bahwa pada bulan Juli tahun 2021, Pemohon melihat postingan foto Termohon yang sudah menikah lagi dengan pria lain.
  - Bahwa Pemohon mencoba mengonfirmasi kebenaran pernikahan tersebut kepada Termohon dan Termohon membenarkan.
  - Bahwa walaupun Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan pria lain secara diam-diam, Termohon tetap meminta tanggung jawab nafkah untuk anak-anak keduanya, dan Pemohon tetap menyanggupi hal tersebut.
  - Bahwa pada tanggal 1 Desember 2022, Pemohon memberitahukan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan reaksi Termohon juga meminta Pemohon untuk segera mengurus.
  - Bahwa perihal alasan-alasan demikian Pemohon merasa rumah tangga keduanya sudah tidak bisa lagi dipertahankan dan perceraian merupakan jalan terakhir yang harus Pemohon tempuh.
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx atas nama **Pemohon dan Termohon**, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, tanggal 13 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, disebut bukti P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai teman kerja Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sering berhutang dengan rentenir;
- bahwa saksi pernah tahu ada orang yang menagih hutang Termohon kepada Pemohon di kantor Pemohon bekerja;
- bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2019;
- bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Sulawesi Tengah;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa selama ini Pemohon sudah tidak mepedulikan lagi Termohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Fitriani Nazariah A. Lainu, Raya Salsabilah A. Lainu dan Arlan Ramadhan A. Lainu;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Termohon sering berhutang baik di Bank, koperasi maupun perorangan;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar ada orang yang menagih hutang Termohon di rumah kedaiannya Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2019;
- bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Sulawesi Tengah dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa selama ini Pemohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada saling mempedulikan lagi;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering berhutang kepada rentenir dengan alasan tidak jelas, sehingga pisah tempat tinggal sejak akhir 2019 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 April 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 April 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **saksi 1** dan **saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Kp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama anak 1, anak 2 dan anak 3;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih karena persoalan hutang piutang dengan bank, koperasi dan perorangan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019, Pemohon tetap di Namosain, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Sulawesi Tengah;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari, **Rabu**, tanggal **14 Desember 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Awal 1444** Hijriah oleh **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.** dan **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sahbudin**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesi, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Medang, M.H.**

**Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.**

**Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	310.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2022/PA.Kp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)